



PUTUSAN

Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

SAHARDIN HADJI Bin MOCHTAR HADJI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.014 / RW. 006, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHRID GALITAN, SH dan HANAFI DIADI, SH, keduanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA, yang beralamat di Jalan Nusa Indah 095, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Oktober 2016, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, Nomor : W29-A1/256/HK.05/VI/2016, tanggal 2 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

AKMAL ASU Binti RODI ASU, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 012/ RW. 005, Lingkungan Facei Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama;

Hal 1 dari 6 hal. Put.Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 01 November 2016 telah mengajukan Permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 02 November 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah selaku suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 1996, sesuai kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Morotai Selatan, Propinsi Maluku Utara, dengan Nomor: 48/5/VI/1996
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di kem perusahaan PT. Kirana Cakra Wana yang alamat di Niaf Kab. Halmahera Timur kurang lebih 11 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Ternate dan tinggal di Kelurahan Fala jawa dua selama 3 Tahun;
3. Bahwa selama dalam pernikahan ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Akma Lili Hardiyanti, Perempuan, umur 19 tahun, sudah menikah
 - 3.2. Muhammad Ainnurrahman, Laki-laki, umur 11 tahun, berada dalam pemeliharaan Pemohon
 - 3.3. Nadia Ainul Yakin, Perempuan, umur 10, berada dalam pemeliharaan Pemohon
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awal pernikahan hidup rukun dan damai selayaknya suami istri lainnya, namun sejak bulan juni 2009 Pemohon ditugaskan di Jakarta untuk suatu pekerjaan perusahaan PT BELA tempat Pemohon bekerja namun Termohon mencurigai Pemohon dengan perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas dan hanya mendengar orang lain tanpa mengkonfirmasi kebenarannya kepada Pemohon walaupun Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon tentang kecurigaan

Hal 2 dari 6 hal. Put.Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tersebut akan tetapi selalu saja Termohon tetap pada pendiriannya;
5. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon ditugaskan lagi di Jakarta oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja Termohon pun ikut ke Jakarta dengan tujuan agar supaya Termohon melayani makan, minum, Pemohon dan setelah masa tugas berakhir Pemohon mengajak Termohon agar pulang ke ternate bersama akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon, Termohon malah memilih pergi ke Irian dan meninggalkan Pemohon sendiri pulang ke Ternate, pada saat sampai di Ternate Pemohon menghubungi Termohon agar cepat datang ke Ternate akan tetapi Termohon tidak mau balik ke Ternate memilih tinggal di Irian selama 7 bulan;
 6. Bahwa atas kepergian Termohon ke Irian 7 bulan lamanya Pemohon berusaha bersabar dan menunggu kehadiran Termohon datang di Ternate sesmpainya Termohon di Ternate Pemohon masih tetap menerima dan memaafkan sifat dan prilaku Termohon dengan harapan Termohon tidak lagi memngulangi perbuatannya, Pemohon tetap menerima Termohon dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan kasih sayang orang tua;
 7. Bahwa pada posita 6 (enam) di atas runah tangga Pemohon dan Termohon bertahan selama 2 bulan sebab Termohon pergi lagi ke Irian tanpa seizin Pemohon, selama kepergian Termohon ke Irian Pemohon tetap bersabar menunggu kehadiran Termohon. Pada saat Termohon kembali ke Ternate. Termohon sudah menika dan hamil dengan pria idaman lain. Atas perbuatan Termohon, Pemohon putus asah dan tidak punya harapan lagi untuk hidup bersama atas prilaku Termohon, Pemohon kecewa dan sakit hati dan Pemohon pun pergi untuk hidup masing- masing dan tidak bersama lagi dengan Termohon. Pemohon juga memilih menikah lagi dengan wanita lain hingga pisah sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Ternate

Hal 3 dari 6 hal. Put.Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE



Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SAHARDIN HADJI Bin MOCHTAR HADJI) untuk Menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon ; (AKMAL ASU Binti RODI ASU) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsida :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; (ex aqua et bono)

Bahwa Termohon sampai sekarang tidak tahu keberadaan (tidak tahu alamat tempat tinggal), maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar perkara yang diajukan dengan nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE, tertanggal 02 November 2016 dicabut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mencabut perkaranya, dimana pihak Termohon belum memberikan jawaban dan tidak keberatan Pemohon mencabut perkara yang diajukan, bahkan setuju ;

Menimbang bahwa Pencabutan perkara adalah hak Pemohon yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar dipengadilan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor

Hal 4 dari 6 hal. Put.Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE



:0448/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 02 Maret 2016, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkaranya dicabut ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor : 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE;
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 H, oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MURSALIN TOBUKU** dan **Drs. ZAINAL GORAAHE. MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINI ABDULLAH. S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA



Drs. H AWALUDDIN, S.H.,M.H

Hal 5 dari 6 hal. Put.Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MURSALIN TOBUKU.

HAKIM ANGGOTA

Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARINI ABDULLAH, S.Hi

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Hal 6 dari 6 hal. Put.Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)